

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS MEREK DALAM PERSPEKTIF *MASLAHAH AL MURSALAH*

Yoghi Arief Susanto

Alumni Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Bandung
Email : yoghiariefsusanto@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian terhadap jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis dengan Perspektif *Maslahah Al Mursalah* dalam Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jangka waktu dalam UU merek tidak bersifat mutlak karena bisa diperpanjang , dengan tujuan kemaslahatan agar barang/jasa dari merek tersebut bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, tidak dibiarkan setelah di daftarkan, hal ini berkaitan dengan perpanjangan merek di pasal 36 UU Merek. Kedudukan merek yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan perlindungan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan *mafsadat* padahal hal tersebut harus di hindari karena tidak memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci : Hak Merek, Perlindungan Hukum, Perspektif *Maslahah Al Mursalah*.

Abstract : *This study aims to examine the suitability of the legal protection period for trademark rights in Law Number 20 of 2016 concerning Trademark Rights and Geographical Indications with the Perspective of Maslahah Al Mursalah in Islamic Law. The research method used is juridical normative, the research specification is descriptive analysis, data collection techniques through library research. The results of this study explain that the period in the Trademark Law is not absolute because it can be extended, to benefit the public so that the goods/services of the brand can be felt after being registered, this is related to the extension of the brand in Article 36 of the Trademark Law. The position of an unregistered mark does not have legal force and legal protection so that it has the potential to cause mafsadat even though this must be avoided because it does not provide legal certainty.*

Keywords: *Brand Rights, Legal Protection, Maslahah Al Mursalah Perspective.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat Indonesia yang mau tidak mau

bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. (R. M. P. Karina, and R. Njatrijani, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan

Merek Dagang, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, vol. 1, no. 2, pp. 194-212, May. 2019 :195).

Salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual adalah hak merek, Indonesia sendiri yang merupakan bagian atau anggota dari WTO menandatangani persetujuan *Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs*. Dengan ditandagani persetujuan ini maka Indonesia harus menyelaraskan aturan perundang-undangan mengenai hak cipta, paten dan merek berdasarkan persetujuan tersebut. (Ahmadi Miru, 2005 : 5).

Peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia telah banyak berubah menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, dimulai Undang-Undang No. 14 tahun 1997 tentang Merek dirubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan Terahir yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Keberadaan aturan-aturan hukum di bidang merek memiliki peran penting dalam perdagangan Indonesia baik ditingkat nasional atau Internasional. Karena merek merupakan ciri khas dari sebuah produk yang membedakannya dengan prodak lain, serta asal usul dari

barang tersebut. (Ok Saidin, 2013 : 329). Sehingga merek dari sebuah produk barang atau jasa tentunya harus memiliki perlindungan hukum, agar terhindar dari kegiatan curang yang merugikan seperti *Passing Off* yang merupakan kegiatan yang meraih keuntungan dengan jalan yang cepat dan dengan segala cara yang melanggar norma, etika, kesusilaan dan hukum sekalipun. (Muhammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, 1997 : 235).

Konsep perlindungan terhadap karya cipta atau ciptaan disebut dengan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual atau HKI Ia muncul untuk pertama kali setelah terjadinya revolusi industri di Eropa Sejak itu pencetakan buku dalam jumlah tidak terbatas dapat dengan mudah dilakukan, sehingga secara tidak langsung telah mendorong terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta. (Miftakhul Huda, 2020 : 36).

Dalam ajaran Islam Hak Kekayaan Intelektual pada masal awal pertumbuhan islam tidak dikenal, terutama berkaitan dengan hak ekonomi, namun dilihat dari sisi moral dan tanggung jawab setiap hasil karya tulisan harus di cantumkan nama penulisnya sebagai dasar kepemilikan terhadap karya tersebut. (Ibid : 37).

Secara *de facto* hak kekayaan intelektual telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, namun dalam ajaran

Islam tidak ada nash atau dasar yang secara eksplisit menjelaskan tentang kajian (HKI). Sehingga yang di jadikan dasar hukum adalah hasil ijtihad yaitu *Urf'* dan *Maslahah Al Mursalah* sebagai bentuk penghargaan bagi yang telah menciptakan sebuah karya. (Ghufron A. Mas'adi, 2010 : 48).

Sehingga hak merek yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual perlu mendapat perlindungan agar tidak mengakibatkan kerusakan di masyarakat, seperti malas nya masyarakat untuk melakukan inovasi dan penemuan dalam segala bidang karena tidak adanya perlindungan. Bahkan dalam beberapa pendapat ulama hak tersebut merupakan hak milik dari si penemu atau pencipta, yang menjadi *al-mal* (harta) selain memiliki nilai juga memiliki manfaat bagi si pemiliknyanya. (Sulaiman Rasyid, 2010 : 43-44).

Dalam perundang-undangan di Indonesia perlindungan atas hak merek tercantum dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam undang-undang tersebut meskipun mengakui dan melindungi merek dari sang pemilik ada sebuah jangka waktu untuk diberikan perlindungan hukum yaitu selama 10 tahun, atas barang atau jasa nya tersebut. bahkan

perlindungan tersebut baru bisa di dapat ketika di daftarkan dan telah memenuhi syarat administratif lainnya.

Padahal dalam hukum Islam perlindungan atas hak milik bersifat mutlak dan tidak ada jangka waktu dalam pemberian perlindungan hukumnya. Hal tersebut menjadi menarik karena ada perbedaan konsep dalam perlindungan hukum dari undang-undang merek dengan hukum Islam.

Sebelumnya beberapa penulis sudah pernah membahas mengenai perlindungan hukum atas merek dalam tinjauan hukum Islam, seperti yang ditulis oleh Nurul Huda dan Rohmah Miftahul Jannah, namun dalam kajian ini penulis ingin mengkaji dari sudut pandang *masalah al mursalah* atas jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek.

2. Identifikasi Masalah

Fokus dalam kajian ini yaitu :

1. Bagaimana jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek ditinjau dari *Maslahah Al Mursalah*?
2. Bagaimana kedudukan merek yang belum terdaftar dalam perspektif *Maslahah Al Mursalah*?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jangka waktu perlindungan hukum atas hak merek ditinjau dari *Maslahah Al Mursalah*.

2. Untuk mengetahui kedudukan merek yang belum terdaftar dalam perspektif *Maslahah Al Mursalah*.

4. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, yakni dengan mempelajari dan menelaah hukum sebagai suatu kaidah atau sistem kaidah-kaidah hukum normatif di bidang hukum. (Johny Ibrahim, 2005 : 49-52). Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini dipergunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis berupaya mengungkapkan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) melalui penelusuran bahan pustaka. (Soerjono Soekanto, 2001 : 14).

Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum *primer* (*primer sources of authorities*) berupa ketentuan perundang-undangan, bahan hukum sekunder (*secondary sources of authorities*) berupa buku-buku teks, literatur dan tulisan-tulisan para ahli pada umumnya. Selain

itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. (Op.Cit : 47-56). Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan cara melakukan penafsiran, korelasi, dan perbandingan terhadap-bahan-bahan hukum.

B. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Merek Di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Bently and Sherman adalah (Rika Ratna Permata Dan Muthia Khairunnisa. (2016). *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia*, Jurnal Opini Juris. Vol 2 Nomor 4, Tahun 2019 : 73) yaitu :

- a. Hukum merek mendorong produksi akan produksi produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan merek dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah, sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan merek dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

- b. Merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan demikian meningkatkan efisiensi pasar merek merupakan cara singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek, lewat pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya belanja dan pembuatan keputusan.
- c. Etis argumentasi utama perlindungan merek didasarkan pada gagasan fairness atau keadilan (*justice*). Secara khusus prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menuai lebih dari yang ditanamnya.

Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap suatu merek. Dengan hal tersebut merek baru lahir jika telah di daftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Dengan demikian pendaftaran merek merupakan suatu hal yang wajib. Karena tanpa di daftarkan tidak ada perlindungan hukum dari negara.

Indonesia dikenal 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh

melalui pendaftaran, artinya hak eksklusif atas sesuatu merek diberikan karena adanya pendaftaran. Sistem konstitutif, pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar otomatis tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Dengan sistem konstitutif ini, yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pendaftaran itu menciptakan suatu hak atas merek tersebut, pihak yang mendaftarkan, dialah satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak ketiga harus menghormati haknya pendaftar sebagai hak mutlak. (Zaenal Arifin, Mohammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*”, Jurnal Ius Constituendum, Volume 5 Nomor 1 April 2020 : 53-54).

Dalam sistem konstitutif perlindungan atas merek baru di dapatkan ketika sudah di daftarkan ke Dirjen HAKI , pada sistem konstitutif juga bagi merek-merek yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum. (Rahmadi Usman : 331).

Pentingnya pendaftaran merek di Indonesia , selain sebagai pengukuhan memiliki fungsi diantaranya: (Safira Maharani, Op.Cit : 24) :

- a. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek yang di daftarkan.

- b. Dasar penolakan terhadap merek yang sama yang dimohonkan oleh orang lain atas barang atau jasanya.
- c. Untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama atas produk barang dan jasanya.

Pada pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, merek yang sudah terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut dapat di perpanjang dalam jangka waktu yang sama. Tujuan dari pengaturan jangka waktu tersebut yaitu memastikan merek yang di daftarkan benar-benar digunakan pada barang/jasa dan produk barang/jasa tersebut masih diproduksi dan di perdagangkan. Sehingga Undang-Undang Merek tidak memberikan perlindungan atas merek-merek yang sifatnya di daftarkan saja tanpa pernah di pergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Maka dari itu pada pasal 36 Permohonan perpanjangan disetujui jika :

- a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan
- b. Barang atau jasa masih diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka ditjen HKI akan menolak permohonan perpanjangan merek terdaftar.

2. Perspektif *Maslahah Al Mursalah*

Mashlahah Al mursalah yang merupakan salah satu metode ijtihad untuk mengeluarkan sebuah hukum syarak. *Mashlahah Al Mursalah* memandang bahwa seluruh hukum yang allah tetapkan kepada hambanya selalu mengandung manfaat bagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu segala sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Menurut Al-Ghazali hakikat dari *mashlahah* adalah “*memelihara tujuan syarak* (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syarak dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Amir Syarifudin, Op.Cit : 368).

Izzudin bin Abd al-Salam di dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mushalih al-anam* mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Apabila diantara yang *mashlahat* itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling *mashlahat*.

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi *mafsadah* pada waktu yang sama, maka harus di dahulukan *mafsadah* yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara *mashlahat* dan *mafsadat* maka yang harus dipilih adalah yang *mashlahat*nya lebih banyak (lebih kuat) dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *mashlahat*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah, “*Menolak Mafsadah didahulukan daripada meraih masalah*”. (A. Djazuli, 2006 : 27-29).

Mashlahah Al Mursalah ini selaras dengan asas hukum islam, dimana hukum islam berprinsip kemaslahatan hidup, yang segala sesuatu mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Asas kemaslahatan hidup memberikan arti bahwa hubungan perdata dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan manusia secara pribadi dan masyarakat. Selain asas tersebut *maslahah mursalah* juga sesuai dengan asas hukum islam yang lain yaitu menolak mudarat dan mengambil manfaat, asas ini mengandung makna harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian madhrat dan mengembangkan (hubungan perdata) yang

bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Dalam asas ini terkandung juga pengertian bahwa menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan. (Mohammad Daud Ali, 1998 : 120-121).

3. Jangka Waktu Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah*

Pemahaman tentang perlindungan Islam terhadap hak merek sebagai hak kekayaan intelektual diakui sebagai sesuatu bernilai material dan harus dilindungi.

Berikut ini dasar hukum perlindungan hak merek dagang, sebagaimana dalam Al-Qur’an Allah s.w.t berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا إِلَّا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*” (QS. An Nisa’: 29).

إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيْبًا لِتَأْكُلُوا الْحَكَّامِ
تَعْلَمُونَ

“*Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu*

dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqoroh: 188).

Pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual menjadi motivator kuat bagi para pemikir, ilmuwan dan penemu ide lainnya untuk menuangkan hasil pikiran mereka yang dapat berguna bagi kehidupan umat manusia. Agama Islam diturunkan guna mewujudkan dan melipat gandakan kemaslahatan umat manusia. Dan Islam datang guna menghilangkan dan meminimalkan madharat yang mengancam mereka.

Perlindungan terhadap hak suatu merek merupakan bentuk kepemilikan harta yang diakui diperbolehkan *syar’i*. Maka merek juga termasuk harta dan hak milik yang dilindungi dalam Islam.

Kaitannya dengan jangka waktu dalam perlindungan hukum atas hak merek dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis tujuannya adalah untuk sebuah kemanfaatan agar barang tersebut tidak hanya di daftarkan namun bisa di rasakan manfaatnya bagi masyarakat. Karena jika tidak

dimanfaatkan merek tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak berguna.

Hak merek merupakan sesuatu yang bernilai dan memiliki nilai ekonomis, sehingga bisa di sebut sebagai *al-mal* (harta). Menurut Imam Syafi’I, *al-Mal* atau harta adalah dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang merusaknya.

Konsekuensi logis dari pemikiran jumbuh ulama ini adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi juga bisa manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan oleh jumbuh ulama bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-mata pada bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.

Sehingga dengan melihat ketentuan tersebut jangka waktu perlindungan hukum bukan bermaksud membatasi hak milik dari si pemilik merek namun bertujuan untuk digunakan untuk dimanfaatkan sebagai mana mestinya dengan memberikan manfaat yang sebesar besarnya kepada masyarakat, selain mencari sebuah keuntungan dari merek tersebut.

Maka dalam pasal 36 Undang-Undang Merek disyaratkan jika akan di perpanjang merek tersebut harus menyertakan bahwa merek tersebut masih

dipergunakan dan masih di produksi dan diperdagangkan . maka dari itu jika ditinjau dari sudut pandang *maslahah mursalah* sudah sesuai karena tujuannya adalah maslahat, agar merek yang ada dan sudah terdaftar bisa di rasakan manfaatnya.

Dalam waktu perlindungan hukum atas hak merek selama 10 (sepuluh) tahun tersebut diharapkan si pemilik merek mampu berinovasi kembali mengembangkan , sehingga ketika akan melakukan perpanjangan terhadap merek tersebut barang/jasa yang ada benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bagi penulis waktu tersebut bukanlah suatu keterbatasan namun sebagai alat memicu untuk terus berkontribusi dan menciptakan kretivitas melalui merek barang dan jasa.

Perlindungan atas muamalah merupakan suatu hal yang mutlak karena ditetapkannya penjagaan atau perlindungan harta (hak milik) dalam tingkatan *saddu dzari'at* (menutup jalan), maksudnya adalah bahwa penegakan undang-undang dalam hal perlindungan harta mutlak adanya, karena jika terjadi sebaliknya dalam arti tidak ada aturan yang mengatur per-lindungan terhadap hak milik maka kekacauan akan terjadi di muka bumi. (Nurul Huda, 2012 : 7).

Selain itu jangka waktu perlindungan haruslah diartikan sebagai

Daf' Al Mafsadah (menolak kerusakan) dengan artian jangka waktu perlindungan hak merek merupakan tindakan preventif agar tidak terjadi *mafsadah* yang lebih besar. Karena dengan perlindungan ini setiap membuat karya akan terpacu untuk terus menggali berbagai penemuan baru yang akan bermanfaat bagi manusia.

4. Kedudukan Merek Yang Belum Terdaftar Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistim konstitutif, pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek, tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak akan diberikan perlindungan.

Sedangkan sistem pendaftaran deklaratif, adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem ini dianut dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertamalah di Indonesia yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.

Dengan sudah tidak digunakannya sistem deklaratif di Indonesia memberikan arti bahwa bagi merek yang tidak terdaftar

di Indonesia makan tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum atas merek tersebut. jika ditinjau dari konsep maslahat ada kaidah menghindari kerusakan harus diutamakan dari memperoleh (meraih) keuntungan. Maka jika ada sebuah merek yang tidak terdaftar memiliki resiko yang lebih besar terhadap kemadharatan dibandingkan yang terdaftar, karena ada sebuah potensi kerugian jika digunakan oleh pihak lain karena tidak memiliki perlindungan hukum.

Perlindungan hak merek dalam Islam juga didasari pada prinsip-prinsip *syari'ah* yakni berhubungan dengan teori *maqasid syari'at* (tujuan syari'ah) yang mana tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk menciptakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah. Implementasi *maqasid syari'at* dalam perlindungan merek dagang yakni berkaitan dengan perlindungan hak milik atau harta (*mukhafadhah al-Maal*).

Perlindungan hak merek dalam Islam juga didasarkan pada kewajiban individu melindungi hartanya dari bahaya. Indonesia memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan pendaftaran dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Dari hal tersebut kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran.(Sri Sayekti, 2015 : 50).

Maka berdasarkan uraian tersebut merek yang tidak terdaftar kedudukannya tidak berkekuatan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum, sehingga dari perspektif *maslahah Al Mursalah* hal tersebut harus di hindari karena akan muncul kemadharatan bagi pemilik merek tersebut serta tidak memiliki kepastian hukum.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. jangka waktu perlindungan atas hak merek sesuai dengan Perspektif *Maslahah Al Mursalah* karena jangka waktu tersebut dimaksudkan agar barang/jasa dengan merek yang terdaftar benar-benar dimanfaatkan dan memberikan nilai ekonomis bagi si pemilik dan masyarakat, sehingga tidak dibiarkan begitu saja setelah di daftarkan. Maka jangka waktu 10 (sepuluh) tahun bukanlah batasan mutlak, karena bisa diperpanjang dengan waktu yang sama apabila barang/jasa tersebut masih di produksi dan diperdagangkan sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis.
2. Kedudukan merek yang tidak terdaftar tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki perlindungan hukum

sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis hak merek di Indonesia bersifat konstitutif yang artinya perlu di daftarkan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum.

2. Saran

1. Perspektif *Maslahah Al Mursalah* patut dipertimbangkan untuk melengkapi hukum positif tentang hak cipta diharapkan mampu membuat orang lebih mawas diri untuk mematuhi hukum. Kesadaran tersebut diperkuat lagi dengan pemahaman yang utuh terhadap kemaslahatan yang dikandung oleh aturan tentang hak cipta.
2. Kepada para pemilik merek diharapkan dapat mendaftarkan mereknya guna mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta : Kencana. 2006).
- Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Cetakan Ke-7. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta : Rajawali Pers. 2010.
- Miftakhul Huda, *Konsep Dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam*, Salimiya, 2020.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1998.
- Muhaammad Djumhana Dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung : Alumni. 1997.
- Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, *Perlindungan Hak Merek Dagang Menurut Hukum Islam*. Suhuf, 2012.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.

Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia.*

Sulaiman Rasyid. Fikih Islam. Jakarta: Attahiriyah, 2010.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Ketiga, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, 5th ed, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

B. Jurnal :

Rika Ratna Permata Dan Muthia Khairunnisa. (2016). *Perlindungan Hukum Merek Tidak Terdaftar Di Indonesia.* Jurnal *Opinio Juris*. 19. Hal 73.

(R. M. P. Karina, and R. Njatrijani, *PERLINDUNGAN HUKUM*

BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG IKEA ATAS PENGHAPUSAN MEREK DAGANG, Jurnal *Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 194-212, May. 2019).

Sri Sayekti. (2015). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek Yang Belum Terdaftar Di Indonesia*, *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, Edisi Khusus, XXII (2).

Zaenal Arifin, Mohammad Iqbal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar*”, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 5 Nomor 1 April 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis